



Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

Umum / Pengadilan Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar;
2. Menunjukkan identitas diri;
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada;
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dengan melampirkan : • Foto copy KTP penerima kuasa dan • Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Petugas Pelayanan;
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar;
3. Petugas Pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.
4. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar;
5. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya.;
6. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk ditandatangani oleh pemohon;
7. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta salinan bukti pengambilan sisa panjar kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Sisa Panjar dan Salinan bukti pengambilan sisa panjar .

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

